

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN
LARANGAN PERKAWINAN SESUKU DALAM
MASYARAKAT MINANGKABAU
(Studi Kasus Di Jorong Sikabau Kabupaten Pasaman Barat)**

SKRIPSI

**OLEH
DESKA WULANDARI
NPM. 22101012002**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
2024**



**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN
LARANGAN PERKAWINAN SESUKU DALAM
MASYARAKAT MINANGKABAU
(Studi Kasus Di Jorong Sikabau Kabupaten Pasaman Barat)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Islam Malang Untuk Memenuhi
Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana (S1) Pada
Program Studi Hukum Keluarga Islam**

Oleh:

Deska Wulandari

NPM 22101012002

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
2025**

ABSTRAK

Wulandari, Deska. 2025, Pandangan Hukum Islam Terhadap Penerapan Larangan Perkawinan Sesuku Dalam Masyarakat Minangkabau (Studi Kasus Di Jorong Sikabau Kabupaten Pasaman Barat). Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang, Pembimbing 1: Khoirul Asfiyak, H., S.Ag, M.HI. Pembimbing 2: Dr. Dzulfikar Rodafi, Lc, MA

Kata Kunci : Hukum Islam, Larangan, Perkawinan, Sesuku

Pelaksanaan pernikahan di Indonesia, khususnya di Minangkabau, tidak hanya mengikuti hukum negara dan Islam, tetapi juga adat istiadat setempat yang diwariskan turun-temurun. Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal, yaitu garis keturunan diambil dari pihak ibu. Dalam adat Minangkabau, terdapat larangan menikah sesuku (kawin sasuku), yaitu menikah dengan orang dari suku atau marga yang sama, karena dianggap satu keturunan dari garis ibu. Alasan larangan pernikahan sesuku yaitu untuk menjaga struktur adat dan kekerabatan. Menikah sesuku dianggap dapat merusak struktur adat karena seluruh anggota suku dianggap satu darah, sehingga pernikahan sesuku dipandang melanggar hukum adat. Mempersempit pergaulan maksudnya orang sesuku memiliki garis keturunan yang sama. Jika menikah, struktur keluarga dan suku bisa terganggu, serta mempersempit ruang lingkup pergaulan sosial, dan juga dapat kehilangan hak adat, pasangan yang menikah sesuku akan dikucilkan, kehilangan hak dalam suku, dan tidak diakui oleh suku lain. Laki-laki bisa kehilangan hak memegang jabatan adat, perempuan kehilangan hak atas harta pusaka. Meskipun secara syariat Islam pernikahan ini dianggap sah karena telah memenuhi syarat dan rukun, larangan menikah sesuku tetap dijalankan secara ketat oleh masyarakat Minangkabau di Jorong Sikabau, Kabupaten Pasaman Barat. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam terkait hukum pernikahan menurut ajaran Islam.

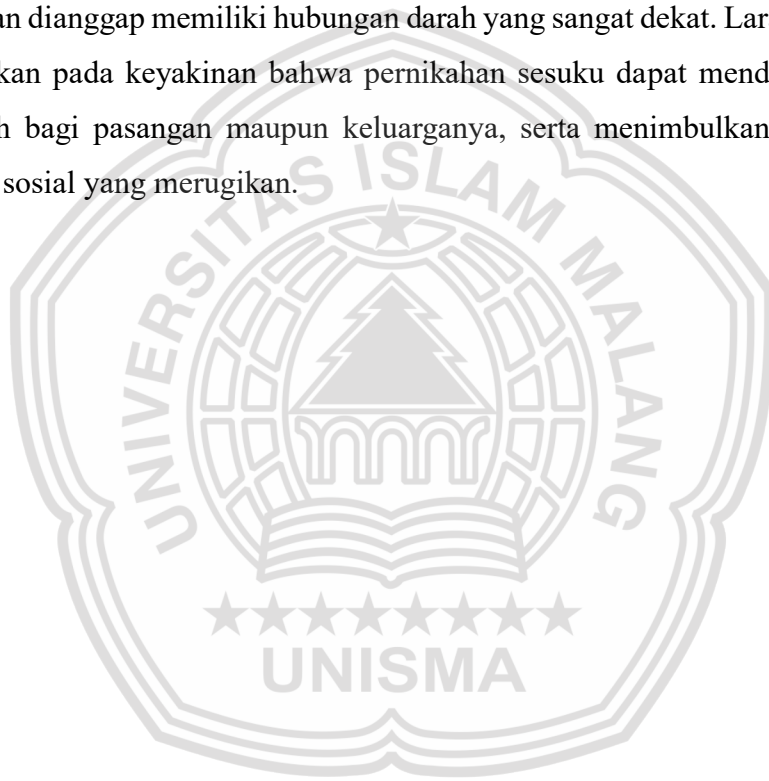
Dari konteks penelitian diatas, maka maksud dan tujuan dari

penelitian ini untuk menjawab fokus penelitian yaitu bagaimana penerapan larangan perkawinan sesuku dalam Masyarakat Minangkabau di Jorong Sikabau Kabupaten Pasaman Barat, bagaimana implikasi baik dari segi hukum, ekonomi, dan sosiologi yang timbul terhadap pasangan yang melanggar larangan perkawinan sesuku di Jorong Sikabau Kabupaten Pasaman Barat, bagaimana pandangan hukum islam terhadap penerapan larangan perkawinan sesuku dalam masyarakat Minangkabau di Jorong Sikabau Kabupaten Pasaman Barat. Sedangkan tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan penerapan larangan perkawinan sesuku dalam Masyarakat Minangkabau di Jorong Sikabau Kabupaten Pasaman Barat, untuk mendeskripsikan bentuk implikasi akibat baik dari segi hukum, ekonomi, psikologi, dan sosiologi yang timbul terhadap pasangan yang melanggar larangan perkawinan sesuku di Jorong Sikabau Kabupaten Pasaman Barat, dan untuk mendeskripsikan pandangan hukum islam terhadap penerapan larangan perkawinan sesuku dalam masyarakat Minangkabau di Jorong Sikabau Kabupaten Pasaman Barat.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe studi kasus. Data yang diperoleh terdiri dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara. Subjek penelitian meliputi tokoh agama, tokoh adat, pejabat pemerintah, serta masyarakat umum. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman, yang mencakup tahap pengumpulan data, pengurangan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini yaitu penerapan larangan perkawinan sesuku di Jorong Sikabau Adat Minangkabau melarang pernikahan sesuku untuk menjaga kemurnian keturunan dan hubungan sosial. Di Nagari Jorong Sikabau, larangan ini masih dihormati meski pelanggaran meningkat terutama di kalangan muda akibat perubahan sosial dan pendidikan. Masyarakat dan pemuka adat menegakkan aturan dengan sanksi seperti denda dan pengucilan, diselesaikan lewat musyawarah adat. Implikasi baik dari segi hukum, ekonomi, dan sosiologi yang timbul terhadap pasangan yang melanggar larangan perkawinan sesuku. Larangan pernikahan sesuku di Minangkabau, khususnya Jorong Sikabau, masih dihormati meski sering

dilanggar dan dikenai sanksi adat seperti denda atau pengusiran. Secara hukum nasional, pernikahan antar suku sah, tetapi diatur dan disanksi sesuai adat lokal. Pelaku mengalami pengucilan sosial dan harus membayar denda sebagai syarat diterima kembali, namun beban denda sering memberatkan. Pernikahan sesuku dianggap pelanggaran serius yang menimbulkan konflik dan stigma sosial. Pernikahan sesuku dilarang oleh aturan adat Minangkabau, khususnya yang masih diterapkan dalam masyarakat Jorong Sikabau. Meskipun pernikahan ini diperbolehkan menurut syariat Islam, adat masyarakat Jorong Sikabau di Kabupaten Pasaman Barat melarangnya karena pasangan dianggap memiliki hubungan darah yang sangat dekat. Larangan ini didasarkan pada keyakinan bahwa pernikahan sesuku dapat mendatangkan musibah bagi pasangan maupun keluarganya, serta menimbulkan dampak konflik sosial yang merugikan.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan perjanjian formal antara seorang pria dan seorang wanita untuk menjadi suami istri. Pernikahan adalah suatu ikatan suci yang menyatukan dua keluarga dari latar belakang budaya yang berbeda ditambah dua individu yang saling terikat. Dari segi hukum suatu perkawinan dianggap sah apabila suatu perkawinan memenuhi syarat-syarat hukum dan dilakukan sesuai dengan ajaran masing-masing agama yang dianut. Pernikahan adalah proses awal terbentuknya kehidupan baru dalam mewujudkan harapan bersama dalam kehidupan berumah tangga.

Pernikahan dapat dikatakan sebagai keselamatan baik untuk diri sendiri maupun pasangan sebagai pondasi yang dapat menjaga kehormatan diri agar tidak terjerumusnya seseorang ke dalam hal-hal yang diharamkan. Juga bertujuan untuk mempertahankan kelompok manusia dari kepunahan, dengan terus melahirkan dan menghasilkan anak. Perkawinan dikatakan dalam agama disebut dengan kata “*Nikah*” adalah mengerjakan suatu perjanjian yang menghubungkan diri antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membolehkan hubungan seksual antara kedua belah pihak, guna menciptakan suatu kehidupan keluarga yang dipenuhi rasa kasih sayang dan cinta serta mendapatkan kenyamanan (*Mawaddah Wa Rahmah*) dengan aturan-aturan yang diridhoi oleh Allah SWT.

Dengan demikian, salah satu peristiwa kehidupan yang paling penting adalah perkawinan, yaitu suatu lembaga formal yang secara resmi mengikat

seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama sebagai suami-istri. Sebab tujuan perkawinan adalah terciptanya keluarga, membesarkan anak, menghindari perilaku dari maksiat (kesopanan), dan menjaga ketentraman batin. Arti penting pernikahan mencakup lebih dari sekedar hubungan seksual antara pria dan wanita, hal ini juga mengacu pada kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara yang lebih luas. (Irfan, 2019)

Hukum perkawinan pada mulanya *Mubah* (boleh), artinya tidak wajib dan tidak haram. Dijelaskan dalam al-qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”

Hukum suatu pernikahan akan bisa berubah menjadi sunah, wajib, makruh, atau haram tergantung dengan keadaan masing-masing individu yang ingin menikah atau perubahan illatnya. (Suryantoro & Rofiq, 2021). Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hikmah perkawinan adalah terbentuknya ikatan persaudaraan antara laki-laki dan perempuan, terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, dan lahirnya keluarga baru dalam ibadah kepada Allah SWT. , mengikuti sunnah Nabi, dan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga menimbulkan kepastian hukum. (Podungge et al., n.d.)

Dalam melaksanakan suatu pelaksanaan pernikahan di Indonesia bukan hanya peraturan hukum Indonesia dan hukum islam saja yang harus ditaati, tetapi

juga terdapat aturan-aturan adat yang dibuat oleh masyarakat dalam pernikahan. Perkawinan dalam Masyarakat akan terdapat hukum adat istiadat yang diterapkan di setiap daerahnya yang telah dilakukan secara turun temurun, seperti adat Minangkabau yang memiliki aturan hukum adat yang melarang pernikahan *sesuku* atau menikah satu *suku*. Etnis Minangkabau Sumatera Barat menerapkan satu tradisi perkawinan yang diatur oleh syarak dan adat. Pernikahan secara syarak adalah pernikahan yang ditentukan oleh hukum syari'at islam. Dalam struktur sosial Masyarakat Minangkabau yang khas, mengikuti garis keturunan dari pihak ibu. Dalam hal ini semua keturunan dari nenek yang sama dianggap berasal dari suku atau kelompok etnis yang sama.

Dalam budaya Minangkabau, terdapat konsep yang dikenal sebagai perkawinan pantang, yang merujuk pada larangan untuk menikah dengan sesama anggota suku. Dalam masyarakat Minangkabau, perkawinan dianggap sebagai peristiwa yang sangat penting dalam upaya melestarikan keturunan melalui garis keturunan ibu atau matrilineal. Masyarakat Minangkabau wajib mematuhi adat istiadat seputar perkawinan yang biasa disebut dengan kawin sasuku atau perkawinan sesama suku. (Khairani & Fitriani, 2020). Dilarangannya perkawinan sesuku adat Minangkabau itu akan dapat merusak struktur adat. Menurut adat Minangkabau orang yang menikah satu suku dianggap memiliki hubungan satu darah dari garis keturunan ibu atau Matrilineal, walaupun mereka berbeda tempat tinggal tetap akan dianggap satu darah, sehingga jika melakukan nikah sesuku dianggap melanggar hukum adat Minangkabau. Masyarakat Minangkabau percaya bahwa suku tersebut awalnya merupakan keturunan dari satu saudara sedarah. Namun seiring berjalannya waktu, seiring dengan berkembangnya suku dan anggota suku yang sama tidak lagi selalu merupakan saudara sedarah.

Apabila terjadinya perkawinan sesuku disuatu daerah maka akan terjadi suatu masalah dalam daerah tersebut dan akan mendapatkan konsekuensi yang harus diterima oleh pelaku pelaksana nikah sesuku serta resiko yang diterima. Beberapa sebab yang menjadi alasan mengapa perkawinan sesuku dilarang di Minangkabau yaitu :

1. Pelapor kerusakan dalam kaum. Pernikahan sesuku dapat mengakibatkan konflik besar. Di Minangkabau ada istilah *Badunsanak*. dalam masyarakat Minangkabau, kekerabatan dibina melalui rasa kekeluargaan dan keutamaan terhadap rasa malu, atau yang dikenal dengan *badunsanak* dimasyarakat. *Badunsak* juga dapat diartikan orang yang sukunya sama, dari bagian keluarga perempuan dengan tujuan saling membantu dalam keadaan senang maupun susah. (Zurwanty et al., 2021)
2. Mempersempit pergaulan. Orang-orang yang satu suku mempunyai darah dan garis keturunan yang sama yang telah ditetapkan secara turun-temurun oleh para ulama Minangkabau dan tokoh-tokoh lainnya. Oleh karena itu, tidak terbentuknya suatu struktur keluarga atau suku sebagai akibat dari perkawinan dalam suku yang sama.
3. Kehilangan hak dalam adat. Suku lain diwilayah tersebut tidak menerima pasangan yang menikah dalam sukunya karena dianggap sebagai anggota sukunya. Dalam sistem Adat Perpatih, laki-laki yang memegang jabatan (menjunjung sako) akan kehilangan haknya. Perempuan tidak lagi berhak atas harta pusaka suku apa pun. (Vidya, 2020)

Perkawinan sesuku mempunyai dampak yang signifikan terhadap kehidupan pasangan suami istri suku di masyarakat, khususnya dikalangan kelompok adat, karena mereka diabaikan sesuai dengan adat istiadat yang sangat penting.

Dilingkungan tempat tinggalnya, pasangan suami istri *Sasuku* akan menghadapi berbagai bentuk ejekan dan pengucilan dari sukunya. Perkawinan *suku* juga berdampak pada keluarga, yang pada akhirnya menjadi sumber aib bagi keluarga dan gunjingan materi dimasyarakat. Setiap daerah mempunyai adat istiadat dan struktur sosialnya masing-masing, namun siapa pun yang melanggarnya tetap akan menghadapi hukuman yang disebut sanksi, yang lebih berat bagi adat istiadat yang sudah mapan dan telah berkembang menjadi hukum adat setempat. (Diversi et al., 2023)

Segala aturan yang dilanggar niscaya akan mendapat sanksi, termasuk adat Minangkabau yang menikah dengan *sesuku* yang sama. Wali Nagari akan mengadili mereka yang melakukan pernikahan *sesuku*. Tugas Wali Nagari mengambil keputusan mengenai perkara perkawinan suku setelah berkonsultasi dengan pihak Ninik Mamak. Pengusiran dari desa, pembubaran perkawinan, pengusiran menurut adat, dan denda berdasarkan tempat diputusnya hukum merupakan hukuman bagi mereka yang melakukan perkawinan sesama suku. (Putri, 2020)

Dari pemaparan larangan menikah *sesuku* di Minangkabau di atas, hukum adat masih berlaku di setiap daerahnya. Seperti di Jorong Sikabau Kabupaten Pasaman Barat yang masih memegang kuat hukum adat larangan menikah *sesuku*. Ditemukan ada pelaku perkawinan yang suku nya sama. Dari pembahasan tentang mengapa menikah *sesuku* dilarang di Minangkabau, sanksi yang diterima oleh pelaku perkawinan *sesuku*, serta dampak yang akan diterima. Terdapatnya banyaknya hambata-hambatan dalam proses pernikahan, juga termasuk dampak dari perkawinan *sesuku*. Dari kasus yang didapatkan hubungan kekeluargaan juga akan menjadi renggang, hubungan seorang anak dengan orang tua akan menjadi

percekcokan yang berkepanjangan, dan juga hubungan antara keluarga dari pihak calon istri dan pihak calon suami akan saling menyalahkan satu sama lain. Dari sini dapat dilihat dalam islam tidak adanya larangan menikah sesuku, juga tidak ditemukan di dalam al-qur'an maupun hadist tentang dilarangnya menikah dengan satu suku yang sama. Larangan ini hanya terdapat di adat Minangkabau.

Maka dari itu untuk lebih mengetahui secara spesifik tentang adat serta permasalahannya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian agar mengetahui lebih dalam terkait tentang bagaimana proses dilarangnya perkawinan sesuku di Minangkabau menurut pandangan hukum islam. Maka permasalahan ini akan diangkat sebagai kajian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pandangan Hukum Islam Terhadap Penerapan Larangan Perkawinan Sesuku Dalam Masyarakat Minang Kabau (Studi Kasus Di Jorong Sikabau Kabupaten Pasaman Barat) “**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang dan persoalan yang ada, maka focus penelitian dapat diutarakan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan larangan perkawinan sesuku dalam Masyarakat Minangkabau di Jorong Sikabau Kabupaten Pasaman Barat?
2. Bagaimana implikasi baik dari segi hukum, ekonomi, dan sosial yang timbul terhadap pasangan yang melanggar larangan perkawinan sesuku di Jorong Sikabau Kabupaten Pasaman Barat?
3. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap penerapan larangan perkawinan sesuku dalam masyarakat MinangKabau di Jorong Sikabau Kabupaten Pasaman Barat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin penulis capai dalam penulisan skripsi ini, diantaranya:

1. Untuk mendeskripsikan penerapan larangan perkawinan sesuku dalam Masyarakat Minangkabau di Jorong Sikabau Kabupaten Pasaman Barat
2. Untuk mendeskripsikan bentuk implikasi akibat baik dari segi hukum, ekonomi, psikologi, dan sosiologi yang timbul terhadap pasangan yang melanggar larangan perkawinan sesuku di Jorong Sikabau Kabupaten Pasaman Barat?
3. Untuk mendeskripsikan pandangan hukum islam terhadap penerapan larangan perkawinan sesuku dalam masyarakat Minangkabau di Jorong Sikabau Kabupaten Pasaman Barat

D. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan tersebut bertujuan agar dapat memberikan manfaat dari penelitian ini dengan dijelaskan sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam terhadap tradisi atau adat, terutama adat larangan menikah sesuku dalam masyarakat Minangkabau di Jorong Sikabau Kabupaten Pasaman Barat. Serta penelitian ini dapat membantu mengembangkan solusi terhadap permasalahan yang muncul dari sudut pandang yang berbeda-beda mengenai perkawinan sesuku, baik dari sudut pandang hukum Islam maupun hukum adat.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini sangat diharapkan dapat menjadi sumber wawasan bagi para pembaca dan masyarakat umumnya, terkhususnya untuk Masyarakat Minangkabau di Jorong Sikabau Kabupaten Pasaman Barat terhadap adat dilarangnya melakukan perkawinan sesuku. Agar dapat mengurangi ketegangan sosial yang diakibatkan karena ada perbedaan pandangan kelompok etnis mengenai pernikahan sesuku mulai dari sudut pandang hukum, adat, dan agama islam.

E. Definisi Operasional

1. Larangan Perkawinan

Ada dua bentuk dilarangan perkawinan dalam hukum islam yaitu adalah, larangan perkawinan yang disebut dengan *mahram muabbad*. Larangan perkawinan yang bersifat haram untuk dilakukan selamanya. *Mahram Muabbad* karena adanya ikatan keluarga dan hubungan nasab, *Mushaharah*, dilarangnya perkawinan karena memiliki hubungan persusuan, serta *Mahram Muaqqat*.

Sedangkan dalam hukum adat salah satu peristiwa terpenting dalam kehidupan masyarakat adat adalah definisi pernikahan menurut adat, yang tidak hanya mencakup kedua mempelai tetapi juga orang tua, saudara kandung, dan bahkan keluarga masing-masing. Terdapat tiga sistem perkawinan yang diakui dalam hukum adat, yaitu system endogami, system eksogami, dan system eleutherogami. Hukum adat yang melarang perkawinan berdasarkan hubungan kekerabatan dan status sosial berfungsi untuk menegakan nilai-nilai budaya serta menjaga keutuhan keluarga dan

Masyarakat.

2. Hukum Islam

Hukum Islam dikenal dengan syariat yang mengacu pada hukum-hukum yang Allah tetapkan bagi umat-Nya melalui Nabi SAW, hukum baik yang berkaitan dengan amanah (aqidah), dan hukum yang berkaitan dengan amaliyah (perbuatan) yang wajib ditaati oleh seluruh umat Islam. (Eva, 2017). Aturan-aturan ini bertujuan untuk mengatur perilaku individu yang telah memenuhi syarat sebagai Mukallaf (yang dikenai kewajiban hukum. Hukum Islam diakui sebagai pedoman yang mengikat bagi seluruh umat Islam, mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum dengan ajaran agama Islam.

3. Perkawinan

Menurut kompilasi hukum Islam. Pernikahan diartikan sebagai akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah, dan menunaikan perintah tersebut adalah ibadah. (Shamad, 2017). Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 pada Pasal 1, bahwa perkawinan adalah hubungan lahir dan batin antara laki-laki dan Perempuan sebagai sepasang suami istri dengan harapan agar terbentuknya keluarga dengan membina rumah tangga yang penuh dengan kebahagiaan dan abadi untuk selamanya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

4. Suku atau Sesuku

Di Indonesia, adat istiadat, budaya, dan tradisi merupakan aset yang sangat berharga. Suku dapat diartikan sebagai suatu kelompok sosial yang memiliki ciri-ciri tertentu. Ciri-ciri ini meliputi nama umum yang digunakan, dialek atau Bahasa yang diucapkan, wilayah tempat tinggal, serta budaya yang dianut. Selain itu suku sering kali terikat oleh hubungan kekerabatan

dan agama yang sama. Masing-masing suku juga dapat memiliki struktur organisasi politik yang berbeda, tergantung pada perspektif sosiologis yang digunakan untuk mendefinisikannya.

5. Minang Kabau

Matrilineal adalah bagian yang paling penting dalam menerangkan status Masyarakat Minangkabau. Adat dan budaya Minangkabau menjadikan pihak wanita sebagai pewaris harta pusakan dan kekeluargaan. Garis keturunan seseorang akan ditentukan dari pihak ibu yang disebut dengan kata Samandeh (Se-ibu), sedangkan dari pihak ayah disebut dengan sumando (ipar). Minangkabau terdapat banyaknya pembagian suku. Awal mulanya suku di Minangkabau hanya terdiri dari empat suku yaitu, Piliang, Koto, Caniago dan Bodi. Masyarakat Minangkabau mempunyai sebuah falsafah sebagai landasan dalam kehidupan yang sering disebut dengan istilah “*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*” (adat bersandikan hukum, hukum bersandikan Al-qur’an) merupakan acuan masyarakat Minangkabau yang berdasarkan ajaran agama islam. (Malik, 2018)

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Adat Minangkabau melarang pernikahan sesuku karena dianggap satu darah dalam sistem matrilineal, bertujuan menjaga kemurnian keturunan dan memperkuat hubungan sosial. Di Nagari Jorong Sikabau, larangan ini masih dihormati, namun pelanggaran makin sering terjadi terutama di kalangan muda akibat perubahan sosial, pendatang, dan pendidikan yang makin tinggi. Masyarakat dan pemuka adat tetap menegakkan aturan dengan toleransi terbatas, terutama untuk sesuku antar nagari yang dianggap kekerabatannya lemah. Pelanggaran dikenai sanksi adat seperti denda, pengucilan, atau pemutusan hubungan adat, diselesaikan melalui musyawarah adat untuk menjaga keharmonisan dan stabilitas masyarakat. Meski aturan ini penting, modernisasi menuntut adaptasi dan pelestarian nilai adat secara berkelanjutan.
2. Larangan pernikahan sesuku di adat Minangkabau, khususnya Jorong Sikabau, masih dihormati meski sering dilanggar dan dikenai sanksi adat seperti denda atau pengusiran. Secara hukum nasional, pernikahan antar suku sah karena tidak dilarang UU No. 1/1974, namun pelaksanaannya diatur oleh hukum adat yang berlaku lokal. Dengan demikian, pernikahan antar suku diakui secara nasional tetapi diatur dan disanksi sesuai adat setempat. Pelaku pernikahan sesuku

dalam adat Minangkabau mengalami pengucilan sosial yang berdampak pada hilangnya dukungan ekonomi dan jaringan sosial penting. Mereka diwajibkan membayar denda berupa kambing, kerbau, atau denda lain sesuai tingkat pelanggaran, yang menjadi syarat untuk diterima kembali dalam masyarakat. Namun, beban ekonomi akibat denda sering memberatkan pelaku, sehingga diperlukan perhatian agar sanksi adat tetap adil dan tidak membebani secara berlebihan. Di Minangkabau, khususnya Jorong Sikabau, pernikahan sesuku dianggap pelanggaran adat serius yang menyebabkan konflik sosial, penolakan, dan stigma buruk.

3. Terdapat perbedaan antara larangan adat dan agama terkait pernikahan sesuku. Dalam Islam, pernikahan sesuku diperbolehkan selama tidak melanggar batas mahram sesuai Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 23-24. Islam melarang menikah dengan kerabat dekat berdasarkan nasab, susuan, dan mushaharah, namun tidak secara khusus melarang sesuku seperti adat Minangkabau. Sedangkan adat Minangkabau melarangnya berdasarkan sistem matrilineal untuk menjaga keharmonisan sosial dan budaya. Pelanggar adat mendapat sanksi pengucilan atau pengusiran. Dengan demikian, pernikahan sesuku sah secara Islam, tetapi dilarang dalam adat Minangkabau sebagai bentuk kearifan lokal. Dalam masyarakat Minangkabau, larangan menikah sesuku adalah bagian dari *urf* atau kebiasaan adat yang kuat dan menjadi norma sosial yang mengikat. Larangan menikah sesuku dalam adat Minangkabau termasuk *urf shahih* yang dijalankan turun-temurun. Larangan ini sejalan dengan prinsip *saddu*

al-dzariah dalam hukum Islam yang mencegah kerusakan sosial.

B. Saran

Sebagai penutup skripsi ini, peneliti memberikan saran untuk masyarakat Pasaman Barat, khususnya warga Jorong Sikabau, agar lebih memahami adat istiadat yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang. Pemahaman ini penting agar dapat membedakan antara adat atau budaya yang wajib dijalankan dan yang tidak perlu diikuti.

Selain itu, para tokoh agama dan tokoh adat yang memiliki pengetahuan mendalam tentang tujuan dan makna pelestarian aturan adat ini hendaknya memberikan penjelasan yang lebih komprehensif. Penjelasan tersebut sebaiknya mencakup pandangan Islam mengenai larangan pernikahan sesuku, khususnya terkait dengan kebolehan pelaksanaan pernikahan tersebut menurut ajaran agama, sehingga masyarakat dapat memahami dan menjalankan adat dengan kesadaran yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Hermanto. (2017). Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia. *Muslim Heritage*, 2(1), 125–152.
- Al Amin, F., Syofiani, S., Rahmat, A., Novita, F., & Sandi, L. (2023). Larangan Pernikahan Sesuku di Minangkabau. *Jurnal Ilmiah Langue and Parole*, 7(1), 39–44. <https://doi.org/10.36057/jilp.v7i1.615>
- Arifandi, F. (2018). Serial Hadist Pernikahan 1: Anjuran Menikah dan Mencari Pasangan. *Rumah Fiqih Publishing*, 20.
- Az-Zuhaili, W. (2010). al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (Terjemah) jilid 9 : Pernokahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zhihar, Masa Iddah. *Dar Al-Fikr*, 57, 58.
- Bilung, P. (2020). Kedudukan Hukum Perkawinan Adat Dayak Lundayeh Dalam Hukum Perkawinan Nasional. *Jurnal Akta Yudisia*, 3(2), 2223–2229. <https://doi.org/10.35334/ay.v3i2.1552>
- Charismana, D. S., Retnawati, H., & Dhewantoro, H. N. S. (2022). Motivasi Belajar Dan Prestasi Belajar Pada Mata Pelajaran Ppkn Di Indonesia: Kajian Analisis Meta. *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan PKn*, 9(2), 99–113. <https://doi.org/10.36706/jbti.v9i2.18333>
- Destuliadi, D. (2022). Larangan Perkawinan Sesuku dalam Masyarakat Minangkabau Ditinjau dari Hukum Adat dan Hukum Islam. *IJOCE: Indonesia Journal of Civic Education*, 3(1), 27–34. <https://doi.org/10.31539/ijoce.v3i1.6632>
- Diversi, P., Kecelakaan, T., Lintas, L., Pelakunya, Y., Di, A., Umur, B., Kota, D., Diversion, I., Traffic, O., Where, A., Perpetrators, T., In, M., City, T., & Balikpapan, O. (2023). *Jurnal de Jure*. 15(April), 21–32.
- Djati, S. S. (2020). WALI 'ADHAL DALAM PERNIKAHAN (Penyebab dan Penyelesaiannya Dalam Perspektif Hukum Islam). *AL-MAJALIS: Jurnal Dirasat Islamiyah*, 8(1), 145–178. <https://doi.org/10.37397/almajalis.v8i1.154>
- Djun'astuti, E., Tahir, M., & Marnita, M. (2022). Studi Komparatif Larangan Perkawinan Antara Hukum Adat, Hukum Perdata dan Hukum Islam. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 119–128. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1574>
- Eva, I. (2017). Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmiah Universitas*

- Melayani Di Provinsi Maluku Utara. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(2), 297–303. <https://doi.org/10.55681/sentri.v1i2.235>
- Nurman, S. N. (2019). Keudukan Perempuan Minangkabau Dalam Perspektif Gender. *Jurnal Al-Aqidah*, 11(1), 90–99. <https://doi.org/10.15548/ja.v11i1.911>
- Nurman, S., Putra, I., & Bakhtiar, Y. (2025). *Penyelesaian konflik adat kawin sasuku*. 7.
- Podungge, M. F., Rosdiana, R., Abdurrahman, F., Rianadiwa, S., Negeri, I., Hidayatullah, S., Madzhab, F., & Islam, K. H. (n.d.). *Telusur Prinsip Perkawinan : Perspektif Fiqih*. 1–10.
- Putri, D. (2020). Pemberian Sanksi terhadap Masyarakat yang Melanggar Adat dalam Perkawinan Studi Nagari Persiapan Sundata Selatan, Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman. *Jurnal Sosiologi Andalas*, 6(1), 56–69. <https://doi.org/10.25077/jsa.6.1.56-69.2020>
- Putri Tjandra, O. C., & Hasugian, K. K. (2023). Perkawinan Lintas Iman Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. *Res Nullius Law Journal*, 5(1), 35–46. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v5i1.7335>
- Rahmawati, T. (2021). *Fiqh Munakahat I (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri)*.
- Rivas, R., & Gibson-Light, M. (2016). Exploring culture through in-depth interviews: is it useful to ask people about what they think, mean, and do? *Cinta de Moebio*, 57, 316–329. <https://doi.org/10.4067/s0717-554x2016000300007>
- Rizal, F. (2019). Penerapan ‘Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 1(2), 155–176. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.167>
- Sari, M. S., & Zefri, M. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura. *Jurnal Ekonomi*, 21(3), 311.
- Setiawan, M. R., Amri, H., & Yunus, M. (2023). Analisis Hukum Islam Terhadap Sanksi Adat. *Journal of Sharia and Law*, 2(2), 470–484.
- Shamad, M. Y. (2017). Hukum Pernikahan dalam Islam. *Istiqra’*, 5(1), 76.
- Suryantoro, D. D., & Rofiq, A. (2021). Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam. *Ahsana Media*, 7(02), 38–45. <https://doi.org/10.31102/ahsanamedia.7.02.2021.38-45>
- Syofiyullah, M. A., Susanti, D. O., & Setiawan, F. (2023). Kepastian Hukum Bagi Istri Dan

- Anak Dalam Perkawinan Tidak Tercatat Di Indonesia. *HUKMY : Jurnal Hukum*, 3(1), 263–284. <https://doi.org/10.35316/hukmy.2023.v3i1.263-284>
- Trivaika, E., & Senubekti, M. A. (2022). Perancangan Aplikasi Pengelola Keuangan Pribadi Berbasis Android. *Nuansa Informatika*, 16(1), 33–40. <https://doi.org/10.25134/nuansa.v16i1.4670>
- Uno, A., Samsudin, T., & Sumanto, D. (n.d.). *Al-Qadhi : Jurnal Hukum Keluarga Islam Pernikahan Tanpa Persetujuan Salah Satu Pihak dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam Al-Qadhi : Jurnal Hukum Keluarga Islam Al-Qadhi : Jurnal Hukum Keluarga Islam Al-Qadhi : Jurnal Hukum Keluarga Islam*. 4(1), 38–46.
- Vidya, N. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Sasuku Di Masyarakat Minangkabau Sasuku Di Masyarakat Minangkabau. *Journal of Islamic Law Studies*, 3(1), 5. <https://scholarhub.ui.ac.id/jilsAvailableat:https://scholarhub.ui.ac.id/jils/vol3/iss1/5>
- Zurwanty, R. H., Fatmariza, F., & Dewi, S. F. (2021). Penguatan nilai-nilai lokal masyarakat Minangkabau dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi*, 8(1), 154–162. <https://doi.org/10.21831/jppfa.v8i2.38801>
- Agus Hermanto. (2017). Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia. *Muslim Heritage*, 2(1), 125–152.
- Al Amin, F., Syofiani, S., Rahmat, A., Novita, F., & Sandi, L. (2023). Larangan Pernikahan Sesuku di Minangkabau. *Jurnal Ilmiah Langue and Parole*, 7(1), 39–44. <https://doi.org/10.36057/jilp.v7i1.615>
- Arifandi, F. (2018). Serial Hadist Pernikahan 1: Anjuran Menikah dan Mencari Pasangan. *Rumah Fiqih Publishing*, 20.
- Az-Zuhaili, W. (2010). *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Terjemah) jilid 9 : Pernokahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zhihar, Masa Iddah. *Dar Al-Fikr*, 57, 58.
- Bilung, P. (2020). Kedudukan Hukum Perkawinan Adat Dayak Lundayeh Dalam Hukum Perkawinan Nasional. *Jurnal Akta Yudisia*, 3(2), 2223–2229. <https://doi.org/10.35334/ay.v3i2.1552>
- Charismana, D. S., Retnawati, H., & Dhewantoro, H. N. S. (2022). Motivasi Belajar Dan Prestasi Belajar Pada Mata Pelajaran Ppkn Di Indonesia: Kajian Analisis Meta. *Bhineka*

Tunggal Ika: *Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan PKn*, 9(2), 99–113.
<https://doi.org/10.36706/jbti.v9i2.18333>

Destuliadi, D. (2022). Larangan Perkawinan Sesuku dalam Masyarakat Minangkabau Ditinjau dari Hukum Adat dan Hukum Islam. *IJOCE: Indonesia Journal of Civic Education*, 3(1), 27–34. <https://doi.org/10.31539/ijoce.v3i1.6632>

Diversi, P., Kecelakaan, T., Lintas, L., Pelakunya, Y., Di, A., Umur, B., Kota, D., Diversion, I., Traffic, O., Where, A., Perpetrators, T., In, M., City, T., & Balikpapan, O. (2023). *Jurnal de Jure*. 15(April), 21–32.

Djati, S. S. (2020). WALI 'ADHAL DALAM PERNIKAHAN (Penyebab dan Penyelesaiannya Dalam Perspektif Hukum Islam). *Al-MAJALIS: Jurnal Dirasat Islamiyah*, 8(1), 145–178. <https://doi.org/10.37397/almajalis.v8i1.154>

Djun'astuti, E., Tahir, M., & Marnita, M. (2022). Studi Komparatif Larangan Perkawinan Antara Hukum Adat, Hukum Perdata dan Hukum Islam. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 119–128. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1574>

Eva, I. (2017). Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 17(2), 24–31.
<http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/357>

Febria, R., Heryanti, R., & Sihotang, A. P. (2022). Kajian Hukum Perkawinan Adat Sesuku Di Masyarakat Minangkabau. *Semarang Law Review (SLR)*, 3(1), 12.
<https://doi.org/10.26623/slr.v3i1.4774>

Furqan, M., & Syahrial, S. (2022). Kedudukan 'Urf sebagai Sumber Hukum dalam Mazhab Syāfi'ī. *Jurnal Al-Nadhair*, 1(2), 68–118. <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v1i2.9>

Hermanto, A. (2019). Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Peraturan Hukum Perkawinan Di Indonesia. *Asas*, 10(02), 153–175.
<https://doi.org/10.24042/asas.v10i02.4538>

Irfan, M. N. (2019). Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual. *Pendais*, 1(1), 56–68.

Islam, U., Sjech, N., Bukittinggi, D., Fajri, M., Islam, U., Sjech, N., & Bukittinggi, D. (2023). *Komunikasi Persuasif Dan Koersif Niniak Mamak Kepada Anak Kemenakan Yang Kawin Sasuku (Studi Kasus Suku Payobada Jorong Lakuak Dama Nagari Tanjung Haro Sikabu Kabu Padang Panjang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota)*. 1(4).

Khairani, R., & Fitriani, E. (2020). Respon Orang Minangkabau Terhadap Kasus Kawin Sasuku. *Culture & Society: Journal Of Anthropological Research*, 1(4), 218–225.

<https://doi.org/10.24036/csjar.v1i4.40>

- Mahendra, I. D. K. I., Sudiarmaka, K., & Sanjaya, D. B. (2022). Implementasi Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Perkawinan Sedarah (Studi Kasus Di Desa Pelapuan, Busungbiu, Kabupaten Buleleng). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(1), 88–100. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i1.45932>
- Malik, R. (2018). Ikatan Kekerabatan Etnis Minangkabau Dalam Melestarikan Nilai Budaya Minangkabau Di Perantauan Sebagai Wujud Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 5(2). <https://doi.org/10.20961/jas.v5i2.18102>
- Malisi, A. S. (2022). Pernikahan Dalam Islam. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(1), 22–28. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>
- Maret, V. N. (2024). *Al-Usariyah : Jurnal Hukum Keluarga Islam*
- Nurbaiti, A., Tamudin, M., & Wijaya, S. (2021). Pernikahan Dalam Mahram Mushaharah Di Desa Mekarjaya Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Oku Selatan. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 103–116. <https://doi.org/10.19109/ujhki.v5i2.10682>
- Nurdewi, N. (2022). Implementasi Personal Branding Smart Asn Perwujudan Bangsa Melayani Di Provinsi Maluku Utara. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(2), 297–303. <https://doi.org/10.55681/sentri.v1i2.235>
- Nurman, S. N. (2019). Keudukan Perempuan Minangkabau Dalam Perspektif Gender. *Jurnal Al-Aqidah*, 11(1), 90–99. <https://doi.org/10.15548/ja.v11i1.911>
- Nurman, S., Putra, I., & Bakhtiar, Y. (2025). *Penyelesaian konflik adat kawin sasuku*. 7.
- Podungge, M. F., Rosdiana, R., Abdurrahman, F., Rianadiwa, S., Negeri, I., Hidayatullah, S., Madzhab, F., & Islam, K. H. (n.d.). *Telusur Prinsip Perkawinan : Perspektif Fiqih*. 1–10.
- Putri, D. (2020). Pemberian Sanksi terhadap Masyarakat yang Melanggar Adat dalam Perkawinan Studi Nagari Persiapan Sundata Selatan, Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman. *Jurnal Sosiologi Andalas*, 6(1), 56–69. <https://doi.org/10.25077/jsa.6.1.56-69.2020>
- Putri Tjandra, O. C., & Hasugian, K. K. (2023). Perkawinan Lintas Iman Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. *Res Nullius Law Journal*, 5(1), 35–46. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v5i1.7335>
- Rahmawati, T. (2021). *Fiqh Munakahat I (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri)*.
- Rivas, R., & Gibson-Light, M. (2016). Exploring culture through in-depth interviews: is it

useful to ask people about what they think, mean, and do? *Cinta de Moebio*, 57, 316–329. <https://doi.org/10.4067/s0717-554x2016000300007>

Rizal, F. (2019). Penerapan ‘Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 1(2), 155–176. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.167>

Sari, M. S., & Zefri, M. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura. *Jurnal Ekonomi*, 21(3), 311.

Setiawan, M. R., Amri, H., & Yunus, M. (2023). Analisis Hukum Islam Terhadap Sanksi Adat. *Journal of Sharia and Law*, 2(2), 470–484.

Shamad, M. Y. (2017). Hukum Pernikahan dalam Islam. *Istiqra’*, 5(1), 76.

Suryantoro, D. D., & Rofiq, A. (2021). Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam. *Ahsana Media*, 7(02), 38–45. <https://doi.org/10.31102/ahsanamedia.7.02.2021.38-45>

Syofiyullah, M. A., Susanti, D. O., & Setiawan, F. (2023). Kepastian Hukum Bagi Istri Dan Anak Dalam Perkawinan Tidak Tercatat Di Indonesia. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 3(1), 263–284. <https://doi.org/10.35316/hukmy.2023.v3i1.263-284>

Trivaika, E., & Senubekti, M. A. (2022). Perancangan Aplikasi Pengelola Keuangan Pribadi Berbasis Android. *Nuansa Informatika*, 16(1), 33–40. <https://doi.org/10.25134/nuansa.v16i1.4670>

Uno, A., Samsudin, T., & Sumanto, D. (n.d.). *Al-Qadhi: Jurnal Hukum Keluarga Islam Pernikahan Tanpa Persetujuan Salah Satu Pihak dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam Al-Qadhi: Jurnal Hukum Keluarga Islam Al-Qadhi: Jurnal Hukum Keluarga Islam Al-Qadhi: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. 4(1), 38–46.

Vidya, N. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Sasuku Di Masyarakat Minangkabau Sasuku Di Masyarakat Minangkabau. *Journal of Islamic Law Studies*, 3(1), 5. <https://scholarhub.ui.ac.id/jilsAvailableat:https://scholarhub.ui.ac.id/jils/vol3/iss1/5>

Zurwanty, R. H., Fatmariza, F., & Dewi, S. F. (2021). Penguatan nilai-nilai lokal masyarakat Minangkabau dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi*, 8(1), 154–162. <https://doi.org/10.21831/jppfa.v8i2.38801>